


STANDART PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO
SOP PENERBITAN REKOMENDASI PERMOHONAN BANTUAN
DANA PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN

1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 2. UU Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial 3. Kepmensos Nomor 84/HUK/1998 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin
2.	Persyaratan Pelayanan	Individu, Lembaga/Instansi mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Surat segera di proses pada saat itu 2. Verifikasi dan Validasi Proposal dan Penjajagan Lokasi Calon Penerima Manfaat
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 hari
5.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya/gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7.	Sarana, Prasarana/ Fasilitas	Komputer, printer, Lemari penyimpanan, Alat Tulis Kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	Pejabat eselon 2, 3 dan 4
9.	Pengawasan Internal	Sekretaris Dinas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, Saran dan masukan melalui kontak petugas Website : Dinsos.sukoharjokab.go.id Instagram : Dinsossukoharjo Twitter : Dinsossukoharjo Email : dinsos@sukoharjokab.go.id Telp : (0271) 593024
11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Waktu jawaban kurang dari 2 hari
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Keluarnya rekomendasi apabila sesuai dengan kriteria
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei kepuasan masyarakat


KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUKOHARJO
SUPARMIN, S.H., M.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19770121 199803 1 002